



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt... mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir 10 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus teranggal 25 Juni 2021 kepada Muhdiannur Khairat, S.H Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 611/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonannya setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun dengan mahar berupa seperangkat perlengkapan sholat, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II.
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda karena isteri Pemohon satu yang bernama Suryani telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2010.
3. Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda karena bercerai dengan nomor akta cerai Nomor 164/AC/2014/PA.Sim tanggal 02 Juni 2014.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama: Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2015.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, dikarenakan kurangnya administrasi.
6. Bahwa pada saat Permohonan isbat nikah ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
7. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam.
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk juga Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang ada hubungannya dengan buku nikah serta untuk kepentingan lainnya.
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

► Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawian Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2014 di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya(*exaequo et bono*).

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya terdapat perubahan/perbaikan secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2021, selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan mantan suaminya yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 02 Juni 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor ----- atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pangulu Marihat Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Oktober 2014 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Nagori, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati dengan perempuan bernama Suryani yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah janda karena bercerai dengan suami pertama Pemohon II pada tanggal 02 Juni 2014;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II, berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau Pemohon II juga tidak ada memiliki suami selain Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ke II dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Oktober 2014 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Nagori, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati dengan perempuan bernama Suryani yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2010;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah janda karena bercerai dengan suami pertama Pemohon II pada tanggal 02 Juni 2014;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001;
 - Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan ada dihadiri saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam yaitu abang kandung pemohon II yang bernama Saksi ke I dan saksi sendiri;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II, berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP dan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau Pemohon II juga tidak ada memiliki suami selain Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan, dan dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberi kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H sebagai Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon II hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 29 Oktober 2014 di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Almarhum telah meninggal dunia, dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi Para Pemohon tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan untuk pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Akta Cerai antara Pemohon II dengan mantan suami pertama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 02 Juni 2014 dan telah habis masa iddah ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yaitu menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan wali nikah Wali Nikah yang merupakan abang kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2001, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi ke I dan Saksi ke II dengan mahar seperangkat alat shalat dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan tidak pula mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain karena status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus sebagai duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tanggal 02 Juni 2014, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 berupa surat kematian yang bukan merupakan akta otentik dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, di dalam persidangan kedua saksi dari Penggugat memberikan keterangan terkait hubungan Pemohon I dengan Suryani sebagai istri pertama Pemohon I dan telah meninggal dunia, oleh karenanya harus dinyatakan Terbukti bahwa Suryani (istri pertama Pemohon I) telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2014 di Nagori, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nikah yang merupakan abang kandung Pemohon II
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2001;
4. Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dengan dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II;
5. Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus duda cerai mati;
6. Bahwa istri pertama Pemohon I yang bernama Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2010;
7. Bahwa Pemohon II pada saat akad nikah berstatus janda cerai hidup pada tanggal 02 Juni 2014 di Pengadilan Agama Simalungun;
8. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II telah selesai masa iddah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;
10. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
11. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk memenuhi persyaratan pengurusan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Pasal 7 aya (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Kaedah Fiqh dalam kitab l'anatul At-Thalibin Juz IV Halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Apabila seorang laki-laki mengaku telah menikah dengan seorang perempuan maka hendaklah ia menyebutkan sahnya nikah tersebut dan syarat-syaratnya seperti: Wali, 2 orang saksi yang adil",
maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 di Nagori, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Tsabbat Abdullah, S.H, dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H
Hakim Anggota,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti ,

Eka Ariyandi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)